



PENETAPAN

Nomor 224/Pdt.P/2024/MS.Lsk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH LHOKSUKON

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Pengesahan Perkawinan/*Itsbat* Nikah yang diajukan oleh:

1., Nik, [REDACTED], tempat dan tanggal lahir, Trieng Pantang 01 Juli 1954, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED], sebagai **Pemohon I**;
2., Nik, [REDACTED], tempat dan tanggal lahir, Trieng Pantang 01 Juli 1963, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED], sebagai **Pemohon II**;
selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 Mei 2024 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dengan Nomor 224/Pdt.P/2024/MS.Lsk, tanggal 06 Mei 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.224/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 01 Juli 1984 antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam di KUA Kecamatan Lhoksukon, dengan wali nikah dan yang menikahkan adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama: Arbi, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, bernama: 1). Abdullah dan 2). Mahram, dengan maskawin berupa Emas sebesar 10 Mayam dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, status Pemohon I adalah Jejaka dan status Pemohon II adalah Gadis;
3. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sah, tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda maupun sesusuan, tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan dan tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap kelangsungan rumah tangga antara pemohon I dengan Pemohon II, serta telah memenuhi syarat-syarat perkawinan berdasarkan hukum Islam;
4. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
5. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu: 1). Abdul Wahab 2). Marwati 3). Lindawati, 4). M. Saleh;
6. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki dan mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama, karena perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Register Kantor Urusan Agama setempat karena ketika Para Pemohon ingin mengambil Buku Akta Nikah petugas KUA menyatakan data tidak ada karena kantor pernah dibakar ketika masa konflik Aceh. Oleh karena itu, Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah dari Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon sebagai bukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, untuk keperluan pengurusan Akta

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.224/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lhoksukon;

7. Bahwa untuk itu kepada Para Pemohon dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan permohonan di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan, sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (.....) dengan Pemohon II (.....), yang telah dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 1984 di KUA Kecamatan Lhoksukon;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lhoksukon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi KTP NIK 1108040107540142 dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara tanggal 26-12-2013 A.n. Pemohon I, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.1;
- Fotokopi KTP NIK 1108044107630390 A.n. Pemohon II, dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Aceh Utara tanggal 30-06-2020 telah

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.224/Pdt.P/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.2;

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1108043110060249 A.n. Pemohon I dan Pemohon II, dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Aceh Utara tanggal 25-08-2020 telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.3;

B. Saksi:

1. [REDACTED], di bawah sumpahnya secara Islam saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang intinya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara agama Islam, namun tidak tercatat;
- Bahwa setahu Saksi Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 01 Juli 1984 di KUA Kecamatan Lhoksukon dari cerita Para Pemohon;
- Bahwa ketika Para Pemohon ingin mengambil Buku Nikah petugas KUA menyatakan data Para Pemohon tidak ada karena kantor KUA pernah dibakar pada masa konflik Aceh dulu;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama: Arbi Bin Nafi dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, bernama: 1). Abdullah dan 2). Mahram, dengan maskawin berupa Emas sebesar 10 Mayam dibayar tunai;
- Bahwa pada saat perkawinan antara Pemohon I berstatus lajang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.224/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun dan Harmonis;
- Bahwa saksi melihat Para Pemohon hidup bersama bertahun-tahun dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu: 1). Abdul Wahab 2). Marwati 3). Lindawati, 4). M. Saleh;
- Bahwa tujuan Para Pemohon meminta pengesahan nikah untuk pembuatan akta nikah antara Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara serta untuk pengurusan administrasi kependudukan Para Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara;

2. [REDACTED], di bawah sumpahnya secara Islam saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang intinya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara agama Islam, namun tidak tercatat;
- Bahwa setahu Saksi Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 01 Juli 1984 di KUA Kecamatan Lhoksukon dari cerita Para Pemohon dan masyarakat umum;
- Bahwa ketika Para Pemohon ingin mengambil Buku Nikah petugas KUA menyatakan data Para Pemohon tidak ada karena kantor KUA pernah dibakar pada masa konflik Aceh dulu;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama: Arbi Bin Nafi dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, bernama: 1). Abdullah dan 2). Mahram, dengan maskawin berupa Emas sebesar 10 Mayam dibayar tunai;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.224/Pdt.P/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat perkawinan antara Pemohon I berstatus lajang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun dan Harmonis;
- Bahwa saksi melihat Para Pemohon hidup bersama bertahun-tahun dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu: 1). Abdul Wahab 2). Marwati 3). Lindawati, 4). M. Saleh;
- Bahwa tujuan Para Pemohon meminta pengesahan nikah untuk pembuatan akta nikah antara Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara serta untuk pengurusan administrasi kependudukan Para Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam perkara ini telah hadir sendiri di persidangan dan sebelum permohonan ini diperiksa, maka berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Buku II halaman 145 angka 08 mengenai Pengesahan Nikah, perkara *a quo* telah diumumkan pada tanggal 06 Mei 2024

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.224/Pdt.P/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ternyata setelah 14 hari sejak tanggal Pengumuman tersebut, tidak ada masyarakat yang mengajukan keberatan terhadap permohonan pengesahan nikah, karenanya Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kutipan Akta Nikah padahal Para Pemohon telah melaksanakan pernikahan menurut syariat Islam, sementara Para Pemohon sangat membutuhkan bukti keabsahan nikah tersebut untuk kepentingan administrasi negara (kutipan akta nikah);
2. Bahwa Para Pemohon ingin dicatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1, P.2, P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Para Pemohon berdomisili di Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon, sudah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat R.Bg dan telah memenuhi batas minimal saksi serta masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon mengetahui mengenai pernikahan Para Pemohon, keterangannya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga keterangan saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang menerangkan bahwa mereka berdua tidak melihat langsung Pemohon I dan

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.224/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II menikah karena pada saat pernikahan tersebut saksi I dan saksi II tidak hadir, akan tetapi saksi I dan saksi II meyakini Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri karena selama ini keduanya telah tinggal dalam satu rumah kemudian selama ini tidak ada yang keberatan terhadap status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hingga keduanya memiliki anak, maka Hakim menilai keterangan kedua orang saksi tersebut mengenai peristiwa hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II digolongkan sebagai keterangan saksi tidak langsung (*testimonium de auditu*);

Menimbang, bahwa meskipun keterangan kedua orang saksi tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hanya bersumber dari keterangan Para Pemohon dan masyarakat kepada saksi, bukan atas penglihatan ataupun pendengaran sendiri/langsung (*de aditu*) akan tetapi para saksi mengetahui sendiri bahwa biasanya pernikahan yang telah dilaksanakan berdasarkan hukum Islam yaitu telah terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan itu sendiri. Kemudian para saksi telah tinggal satu gampong/desa dengan Para Pemohon dan selama itu pula para saksi tidak pernah mendengar ada orang yang keberatan/menggugat keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai mereka dikaruniai 6 (enam) orang anak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi *a quo* yang merupakan keterangan saksi tidak langsung Hakim berpendapat bahwa keterangan tersebut meskipun tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung akan tetapi dapat dipakai sebagai persangkaan yang dari persangkaan tersebut dapat dibuktikan sesuatu sebagaimana Putusan MA RI No. 308K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959) sehingga dalam hal ini penggunaannya tidak dilarang dan Hakim juga berpandangan bahwa saksi dalam kategori keterangan tidak langsung (*testimonium de auditu*) dapat saja diterapkan secara eksepsional khususnya dalam kasus pengesahan nikah karena perkara pernikahan terjadi sudah cukup lama sehingga membuat sukarnya menemukan saksi yang hadir melihat secara langsung pernikahannya, karena itulah perkara pengesahan nikah masuk ke dalam perkara yang berhubungan dengan orang-perorang (*personal recht*) maka dalam hal ini keterangan saksi tidak

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.224/Pdt.P/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung (saksi *de aditu/al-istifadhah*) sangat diperlukan untuk mengungkapkan dan mendapatkan kebenaran/informasi yang benar dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Islam kedudukan saksi yang pengetahuannya berdasarkan pada berita yang sudah menyebar luas (*syahadah al- istifadhah*) dalam masalah pernikahan adalah dibenarkan untuk diterima, hal tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam kitab fiqh sunnah yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim yang terjemahannya sebagai berikut:

“Imam Syafi’i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadi hakim, wafat, pengunduran diri seorang dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya....dst.” (Sayyid Sabiq, *Fiqh sunnah* jilid III hal. 426);

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan maka patut dipersangkakan, sehingga kemudian Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah menurut syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal 01 Juli 1984 di KUA Kecamatan Lhoksukon, yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama: Arbi Bin Nafi dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, bernama: 1). Abdullah dan 2). Mahram, dengan maskawin berupa Emas sebesar 10 Mayam dibayar tunai;
2. Bahwa pernikahan Para Pemohon pernah tercatat di KUA Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara namun karena kantor KUA Kecamatan Lhoksukon pernah terbakar ketika konflik Aceh maka data pernikahan Para Pemohon tidak ditemukan lagi;
3. Bahwa pada saat perkawinan status Pemohon I lajang dan Pemohon II berstatus gadis;

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.224/Pdt.P/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara Para Pemohon tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku serta keduanya tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa *iddah* dengan orang lain;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu: 1). Abdul Wahab 2). Marwati 3). Lindawati, 4). M. Saleh;
6. Bahwa tidak ada pihak ketiga yang mempersoalkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah tersebut karena pernikahannya tidak dicatat oleh pejabat yang berwenang dan sekarang sangat membutuhkan bukti keabsahan nikah untuk mengurus penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan administrasi lainnya;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka Hakim berpendapat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 01 Juli 1984 di KUA Kecamatan Lhoksukon telah dilaksanakan menurut hukum Islam dan pernikahan tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan menurut pasal 2 ayat (1) jo. pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli Fikih dalam Kitab *l'anatut Thalibin* juz IV halaman 254 dan mengambil alihnya menjadi pendapat Hakim, yaitu:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil".

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.224/Pdt.P/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut digunakan untuk mendapatkan kepastian hukum sesuai maksud pasal 7 angka (3) huruf (c) dan (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar ketentuan hukum dan pendapat ahli fikih (doktrin Hukum Islam) sebagaimana telah dikutip dan dipertimbangkan tersebut di atas maka permohonan Pemohon pada petitum angka 2 permohonan Pemohon cukup beralasan, oleh karena itu permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Bahwa saat ini Para Pemohon berdomisi di Gampong Trieng Pantang Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, maka Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon, untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.224/Pdt.P/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (.....) dengan Pemohon II (.....), yang telah dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 1984 di KUA Kecamatan Lhoksukon;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 *Dzulqa'dah* 1445 Hijriah, oleh Riki Dermawan, S.H.I.,M.H sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Anshari Utama, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim

Riki Dermawan, S.H.I.,M.H

Panitera Pengganti

Anshari Utama, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp. 60.000,00 |

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.224/Pdt.P/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|--------------------------------|------------------|
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 200.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan Para Pemohon | : Rp. 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Materai | : Rp. 10.000,00 |

Jumlah : Rp. 330.000,00
(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.224/Pdt.P/2024/MS.Lsk